



**LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**NOMOR 2 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2002;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah perlu menyesuaikan dengan kelembagaan yang baru;

- c. bahwa pembelian BBM pada kilang minyak atau langsung pada PT PERTAMINA, yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk kendaraan diatas air, yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi, dan perusahaan sejenis, belum dikenakan pajak, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1819);
  2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomo 40, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 3684);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 );
  5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593 );
  9. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ( Lembaran Daerah Seri D Nomor 120 Tahun 1987 );
  11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 1 Seri B);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 1 Seri B) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 20, angka 26, dan angka 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
  20. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor dan atau kendaraan diatas air, termasuk yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi, dan perusahaan sejenis.
  26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghi-

tungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak atau bukan obyek pajak, dan /atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Subyek PKB adalah orang pribadi dan badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Subyek Pajak BBN-KB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (3) Subyek PBB-KB adalah konsumen bahan Bakar Kendaraan bermotor.
- (4) Obyek PBB-KB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau digunakan untuk kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atar air, termasuk yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi, dan perusahaan sejenis.
- (5) Obyek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :
  - a. Pengambilan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
  - b. Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
  - c. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan.
- (6) Dikecualikan dari obyek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan:

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok:
    - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
    - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
  - (2) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor.
  - (3) Dalam hal harga pasaran umum atas kendaraan bermotor tidak diketahui, nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan :
    - a. isi silinder dan / atau satuan daya;
    - b. jenis, merk, dan tahun pembuatan kendaraan bermotor;
    - c. negara asal kendaraan bermotor;
    - d. dokumen impor untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.
  - (4) Bobot sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan faktor-faktor :
    - a. tekanan gandar;
    - b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor;
    - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.
  - (5) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Gubernur sesuai yang ditetapkan oleh Menteri.
4. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan dua pasal yakni Pasal 15 A dan Pasal 15 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15 A

Terhadap pembelian BBM yang dilakukan langsung di tempat penyedia bahan bakar kendaraan bermotor dan atau kendaraan di atas air, termasuk yang pemanfaatannya digunakan untuk menunjang kegiatan pada sektor industri, usaha pertambangan, kehutanan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi, dan perusahaan sejenis dipungut PBB-KB sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sektor industri sebesar 17,17 % dari jumlah pembelian BBM.
2. Usaha pertambangan, usaha kehutanan, dan usaha perkebunan sebesar 90 % dari jumlah pembelian BBM.
3. Usaha Transportasi dan kontraktor jalan sebesar 100 % dari jumlah pembelian BBM.

#### Pasal 15 B

Penjualan BBM yang menggunakan alat pembayaran mata uang asing maka perhitungan dan penyeteroran PBB-KB dapat menggunakan mata uang asing.

5. Penjelasan Pasal 17 diubah, sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
6. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut

#### Pasal 21

- (1) Kewenangan pemungutan Pajak Daerah meliputi pendaftaran, pendataan, penetapan, penyeteroran, angsuran dan permohonan penundaan pembayaran, pembukuan dan pelaporan, keberatan dan banding, penagihan dan pengambilan kelebihan pembayaran, dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - (2) Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dapat dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagai wajib pungut.
7. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf a diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
  - (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat :
    - a. Untuk kendaraan baru dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak saat pemilikan dan atau penguasaan.
    - b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
    - c. Untuk kendaraan bermotor pindah dalam daerah dihitung sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak.
  - (4) dihapus.
8. Ketentuan Pasal 27 ayat (3) huruf a diubah, ditambah huruf c baru dan ayat (4) baru sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
  - (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah paling lambat:
    - a. Untuk kendaraan dari dalam daerah 30 (tiga puluh) hari dari sejak penyerahan kendaraan bermotor.
    - b. Untuk kendaraan dari luar daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari saat penyerahan kendaraan bermotor.
    - c. Untuk kendaraan baru dihitung 30 (tiga puluh) hari sejak penyerahan kendaraan bermotor.
  - (4) Perubahan atas kendaraan bermotor yang meliputi perubahan bentuk, fungsi, warna dan penggantian mesin suatu kendaraan bermotor wajib

dilaporkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

9. Ketentuan Pasal 31 ditambah ayat (4) sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Setiap Wajib Pajak diwajibkan mengisi APTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
  - (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
  - (3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) harus disampaikan kepada Gubernur paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
  - (4) Setiap pemungutan PBB-KB, dicantumkan Surat Perintah Pengeluaran Barang (Deliveri Order/DO) yang diterbitkan.
10. Penjelasan Pasal 40 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.
11. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Setiap pembayaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 diberikan bukti pembayaran yang sah.
  - (2) Bentuk, jenis, isi, kualitas dan ukuran tanda bukti pelunasan ditetapkan oleh Gubernur.
12. Penjelasan Pasal 45 ayat (3) dihapus.
13. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan kelebihan pengembalian pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 9 Mei 2007

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Nomor : 2 Lembaran Daerah Provinsi DIY Tahun 2007

---

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 110023446

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TA-  
HUN 2007 NOMOR 2 SERI6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 2002  
TENTANG PAJAK DAERAH

1. UMUM

Dengan adanya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah perlu menyesuaikan dengan kelembagaan yang baru. Di samping itu menyesuaikan perkembangan yang ada untuk kelancaran pelaksanaan di alapangan juga perlu penyempurnaan terhadap pasal-pasal tertentu. Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Sehubungan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah.

2. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I :

Angka 1

Pasal 1

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 26

STPD untuk pajak bahan bakar kendaraan bermotor diisi dan dilaporkan oleh wajib pungut yaitu bahan bakar minyak.

angka 27

Cukup jelas.

Angka 2 Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a : Cukup jelas.

Huruf b : Cukup jelas.

Huruf c : Pengambilan air untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat tetap memperhatikan kelestarian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf d : Yang dimaksud dengan keperluan dasar rumah tangga adalah pengambilan air dengan jumlah tidak melebihi 48 m<sup>3</sup> per bulan per keluarga atau pengambilan dengan menggunakan alat tradisional/manual.

Huruf e : Yang dimaksud dengan lembaga sosial keagamaan adalah tempat-tempat peribadatan, panti asuhan, pondok pesantren, yang tidak memiliki pendidikan formal dan lain sebagainya.

Huruf f : Cukup jelas.

Huruf g : yang dimaksud milik Pemerintah adalah mi-

lik pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15A

Cukup jelas.

Pasal 15B

Angka 5

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Yang dimaksud Gubernur dalam hal ini pelaksanaannya menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 24

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 40 :

Pasal 40 :

ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur adalah Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) dan Bank yang ditunjuk oleh Gubernur.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 41

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 45

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 48 :

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Yang dimaksud dengan ditetapkannya oleh Gubernur dalam pelaksanaannya Gubernur menunjuk Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memberi keringanan, pengurangan dan pembebasan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

Cukup jelas.

ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.